

## NOTA KESEPAHAMAN PEKERJAAN SWAKELOLA

Antara

**PENGGUNA ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PUSDATARU  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dengan

**KETUA GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI  
MULYO**

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Semarang, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. EKO YUNIAN TO, Sp1  
Jabatan : Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah  
SK Jabatan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/004 Tahun 2022  
NIP : 19640601 199302 1 002  
Alamat Kantor : Jl. Madukoro Kiri Blok AA-BB No. 1C Semarang  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  
2. Nama : ZAENURI  
Jabatan : Ketua GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI MULYO  
SK Penetapan : Akta Notaris Siti Nur Azizah, S.H, M. Kn Nomor 29 Tanggal 3 Maret 2021  
NIK : 3321011808650004  
Alamat : Jl. Jamus Krajan Rt.001 Rw.001 Ds. Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2022 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Kelompok Kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe IV.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe IV sesuai Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan swakelola DI. DOLOK.

#### PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi Saluran Sekunder Kedawung (BBKa.1 - BK.2, Hm.4+85 - Hm.10+14)

#### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Kelompok Kemasyarakatan dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PA penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe IV Organisasi Kemasyarakatan dari pihak kedua.

#### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.


Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,  
Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah



Ir. EKO YUNIANTO, Sp1  
NIP. 19640601 199302 1 002

PIHAK KEDUA  
Ketua GABUNGAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI  
MULYO



ZAENURI

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERSAMA  
JARINGAN IRIGASI DI DOLOK**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan penelitian jaringan irigasi.

Lokasi : Daerah Irigasi (DI) Dolok  
Saluran Sekunder : Kedawung (BBKa.1 - BK.2, Hm.4+85 - Hm.10+14)  
Jenis pekerjaan : 1. Galian tanah waled (normalisasi)

Dengan rincian biaya sebagai berikut:

1. Pos tenaga kerja sebesar Rp. 15.000.000,-

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Mengetahui :  
Korpokla Balai PSDA Bodri Kuto  
Wilayah Tuntang



**NGATNO**

NIP. 19690715 198809 1 002

GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI  
PEMAKAI AIR (GP3A) DADI MULYO



GP3A "DADI MULYO"  
GABUNGAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR DI DOLOK PENGGARON  
DESA JAWUS KEC. TUNJANGREJO KAB. DEMAK

**ZAENURI**  
Ketua

Lampiran:

1. Peta lokasi kegiatan
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB EE)



**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA (SKKS)**  
**Nomor : 05/SKKS/GP3A/APBD-BK/III/2022**

**PEKERJAAN**  
**PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI DI: DOLOK**  
**SECARA SWAKELOLA**

Antara

**PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH**

Dengan

**GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI MULYO**

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. EKO YUNianto, Sp1
2. Jabatan : Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
3. Alamat : Jl. Madukoro Kiri Blok AA-BB No. 1C Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/004 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : ZAENURI
2. Jabatan : Ketua GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI MULYO
3. Alamat : Jl. Jamus Krajan Rt.001 Rw.001 Ds. Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI MULYO Daerah Irigasi (DI) Dolok sesuai dengan Akta Notaris Siti Nur Azizah, S.H, M. Kn Nomor 29 Tanggal 3 Maret 2021 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**BERDASARKAN :**

1. DPA-SKPD : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.  
Nomor : 00380/DPA/2022  
Tanggal : 16 Desember 2021
1. Berita Acara Penelusuran Bersama Jaringan Irigasi DI. Dolok Saluran Sekunder Kedawung (BBKa.1 - BK.2, Hm.4+85 - Hm.10+14)  
Tanggal : 8 Maret 2022
2. Nota Kesepahaman

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola dengan rincian sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN KESEPAKATAN KERJASAMA**

Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Dolok, Saluran Sekunder Kedawang (BBKa.1 - BK 2, Hm.4+85 - Hm.10+14) secara swakelola, agar terwujud manfaat serta fungsi jaringan irigasi yang optimal pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.

**Pasal 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. Lingkup pekerjaan dalam Kesepakatan Kerjasama ini adalah :
  - 1.1. Pekerjaan normalisasi saluran

**Pasal 3**  
**NILAI KESEPAKATAN KERJASAMA DAN TAHAP PEMBAYARAN**

1. Nilai Kesepakatan Kerjasama ini adalah pada Pos upah tenaga kerja sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)
2. Penyaluran dana pekerjaan akan dilakukan secara menyeluruh/lunas setelah pekerjaan selesai.
3. Pelaksanaan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui nomor rekening 3-150-08221-7 pada Bank Jateng Capem Mranggen atas nama GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI MULYO.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **15 (lima belas)** hari kalender dari tanggal **14 Maret 2022 s/d 28 Maret 2022**. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut di atas tidak dapat diperpanjang kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Direksi Pekerjaan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
2. Dalam melaksanakan tugas – tugasnya PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya diwajibkan menggunakan tenaga lokal/setempat (tidak terampil, penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan dilampiri dengan berita acara sosialisasi, bukti pembayaran, dan fotocopy KTP.
4. PIHAK KEDUA harus melaporkan kemajuan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Selama pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan rapat pembahasan kemajuan pekerjaan.
6. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengujian fungsi bangunan dan saluran yang termasuk dalam lingkup pekerjaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai oleh Direksi Pekerjaan .
7. Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN PENUTUP**

1. Apabila dalam pelaksanaan diperlukan perubahan/pengalihan lokasi, maka hal tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. SKKS ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) yang asli bermeterai Rp. 10.000,- dan tiga ganda masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**TANDA TANGAN PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**  
Pegguna Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah



**Ir. EKO YUNianto, Sp1**  
NIP. 19640601 199302 1 002

**PIHAK KEDUA**  
Ketua GABUNGAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) DADI  
MULYO



**ZAENURI**